

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat penting, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kekerasan ini terjadi dalam segala bidang kehidupan baik itu dalam lingkungan budaya maupun agama. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada akhirnya akan menghambat perempuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan.

Terdapat fakta di luar negeri maupun di Indonesia, bahwa perempuan merupakan 40% dari angkatan kerja dunia yang :

“(1)Sebesar 70% dari 1,3 Milyar penduduk miskin dunia yang hidup kurang dari \$ 1 perhari (Rp 9000,-/hari); (2) Perempuan menghabiskan 50-70% waktu untuk kerja yang dibayar; (3) Perempuan menghabiskan 2 kali lipat waktu atau lebih dibanding laki-laki untuk kerja tak dibayar (laporan ILO, 2003); (4) Perempuan mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual sebagai tenaga kerja dibayar maupun tak dibayar; (5) Mengalami resiko kematian saat hamil dan melahirkan, di mana setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 248 perempuan meninggal (BAPPENAS,2010); (6) Menjadi sasaran fundamentalisme agama untuk tubuh dan kebebasan politiknya; (7) Menanggung hutang untuk pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, jaringan sosial Rp 453. 569 ribu per bulan (Inkrispena, 2010)”<sup>1</sup>


Berdasarkan pada fakta diatas, maka kekerasan terhadap perempuan bukan lagi merupakan masalah privat melainkan sudah masuk dalam ranah publik.

---

<sup>1</sup>Pernyataan sikap dari BPI, KIAS dan GADIS dalam perayaan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2011, yang dimuat dalam [http://kalyanamitra.or.id/newsdetail.php?dengan\\_judul=Perempuan Indonesia Saat ini : Hidup Berlanjut dalam Kehancuran](http://kalyanamitra.or.id/newsdetail.php?dengan_judul=Perempuan+Indonesia+Saat+ini+:+Hidup+Berlanjut+dalam+Kehancuran), 16 Maret 2012 diunduh tanggal: 23 April 2012

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) angka kekerasan terhadap perempuan tiap tahun mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1. Jumlah Kasus KtP 2001-2010**



Sumber: <http://www.komnasperempuan.or.id><sup>2</sup>


Berdasarkan kompilasi data kekerasan terhadap perempuan dari 383 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengirim kembali datanya kepada Komnas Perempuan diperoleh jumlah korban KtP tahun 2010 ini, yaitu 105.103 korban. Jika dibandingkan dengan kompilasi data tahun yang lalu, angka kekerasan pada tahun ini lebih kecil kurang-lebih 27%. Hal ini disebabkan terkait dengan masalah pendokumentasian pada masing-masing lembaga, yaitu keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melakukan pencatatan.

<sup>2</sup>Grafik dimuat dalam Catahu 2010 yaitu Teror Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan KTP Tahun 2010 dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2011/06/REVISI-CATAHU-2011-PDF.pdf>, diunduh tanggal: 23 April 2012

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2011 jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) meningkat sekitar 13,32% menjadi sebesar 119.107 kasus dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 105.103 kasus. Data ini disampaikan berdasarkan laporan dari 395 lembaga layanan perempuan korban kekerasan yang tersebar di 33 Provinsi.

Menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2010 jumlah KtP tertinggi terdapat di Jawa yaitu sebesar 63.229 korban yang tercatat, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009 yang berjumlah 12.374 korban yang tercatat.

**Tabel 1.2. Jumlah KtP menurut wilayah tahun 2010**



Sumber : <http://www.komnasperempuan.or.id><sup>3</sup>

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menduduki tempat teratas dalam hal jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Menurut Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah bahwa:

<sup>3</sup> ibid

“Ini adalah data agregat, data yang ditangani dan dilaporkan. Jadi ini bisa jadi hanya mencuplik atau representasi dari sekian persen data-data yang ada, jadi ini bukan menggambarkan riil kekerasan yang terjadi di Indonesia. Karena ini adalah data-data yang dilaporkan oleh penyedia layanan, pendamping dan sebagainya, kalau kita lihat dari data yang ada itu memang paling banyak di Jawa Tengah karena disini sistemnya lebih siap, NGO lebih banyak sehingga datanya seakan banyak”.<sup>4</sup>

Tingginya kekerasan di Jawa bukan berarti bahwa di tempat lain tidak terjadi kekerasan, melainkan perempuan yang menjadi korban kekerasan enggan melapor tetapi lebih memilih diselesaikan secara adat, meskipun lembaga adat juga belum berpihak terhadap perempuan, seperti yang disampaikan oleh Yuniyanti Chuzaifah, ketua Komnas Perempuan kepada radio KBR6811.

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sendiri, terbagi dalam tiga ranah antara lain, ranah personal mencatat kasus terbanyak, yaitu 95.61% atau 113.878 kasus, di ranah personal, lebih dari 97% atau 110.468 kasus berupa kekerasan terhadap istri, dan sebanyak 1.405 adalah kekerasan dalam pacaran. Pada ranah publik terdapat, 5.187 kasus atau 4.35 % sedangkan di ranah Negara 42 kasus atau 0.03%.<sup>5</sup>

Menurut Yustina Rostiawati, anggota Komisioner Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan, kekerasan yang paling banyak selama 2011 terjadi di ranah domestik dan ranah publik. Dalam ranah domestik, kasus kekerasan terbanyak terjadi dalam rumah tangga, yaitu mencapai 113.878

<sup>4</sup> Yuniyanti Chuzaifah: 2011 dalam <http://www.kbr68h.com/editorial/321/2066-dalam-sehari-empat-perempuan-di-indonesia-menjadi-korban-kekerasan>, diunduh tanggal : 23 April 2012

<sup>5</sup>CATAHU. 2011 adalah Catatan Tahunan 2011 yang disusun oleh Komnas Perempuan, hal ini dimuat pada Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2011 tentang Stagnansi Sistem Hukum menggantung Asa Perempuan Korban, Jakarta, 7 Maret 2012 dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2012/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-Catahu-Komnas-Perempuan-2011.pdf>, diunduh: tanggal 23 April 2012

kasus, yang 110.468 kasus di antaranya kekerasan terhadap istri, serta kekerasan lainnya terjadi dalam hubungan pacaran sebanyak 1.405 kasus. (dalam Kompas.com)<sup>6</sup>

Melihat tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ini mempunyai makna yang sangat berarti bagi perempuan. Data tersebut mematahkan asumsi yang berlaku selama ini bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan, apalagi kekerasan itu terjadi dalam relasi keluarga.

Sementara Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi pada tahun 2011 dalam hal Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yaitu sebanyak 25.628 korban. Data tersebut bahkan menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya baik dari kualitas maupun kuantitas. Menurut data dari *Legal Resource Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (*LRC-KJHAM*), dalam laporan tahunannya tercatat, bahwa sepanjang tahun 2009-2010 sebanyak 629 kasus kekerasan dengan korban kaum perempuan sebanyak 1.118 orang.

Kekerasan terhadap Perempuan juga terjadi sepanjang 2010 hingga Oktober 2011 tercatat sebanyak 632 kasus, dengan korban sebanyak 1.277 perempuan dan 34 diantaranya meninggal dunia.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, ternyata Purworejo memiliki angka Kekerasan Terhadap

---

<sup>6</sup> Disampaikan oleh Yustina Rostiawati pada saat menyampaikan hasil survei kekerasan terhadap perempuan tahun 2011 di Jakarta tanggal 7 Maret 2012, untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret 2012 dalam; <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/16244162/2011.Kekerasan.pada.Perempuan.Semakin.Parah>, diunduh tanggal: 10 Mei 2012

<sup>7</sup> Laporan Tahunan (*LRC-KJHM*) yang Disampaikan oleh Evarisan, Direktur *Legal Resource Centre* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia, di Semarang tanggal 13 Desember 2011 dalam: <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/13/22150224/2011.Tahun.Buruk.Perempuan.di.Jawa.Tengah>, diunduh tanggal: 10 Mei 2012

Perempuan (KtP) tertinggi di Indonesia. Hingga November 2011 ini, sudah 53 kasus, terdiri dari 31 kasus dengan korban anak-anak dan 22 kasus dengan korban orang dewasa.

Akhir tahun 2011 jumlah angka KDRT di Purworejo mencapai 61 kasus. Data ini sesuai dengan yang dilaporkan ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Jumlah KDRT pada tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 81 kasus.<sup>8</sup>

Menurut Evarisan, Direktur *Legal Resource Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (*LRC-KJHAM*) kekerasan terhadap perempuan justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dimana peristiwa ini telah menyimpang dari budaya karena angka kekerasan menunjukkan suatu kondisi yang benar-benar memprihatinkan.

Keprihatinan akan kondisi perempuan di Purworejo ini pula yang akhirnya menggerakkan LSM Mitra Wacana *Woman Resource Centre (WRC)* untuk melakukan penyadaran gender kepada warga yang berada di Kabupaten Purworejo. Wilayah dampingan Mitra Wacana *WRC* di Kabupaten Purworejo meliputi Kecamatan Ngaran, Sindurjan dan Kecamatan Grabag. Mitra Wacana *WRC* sebagai Pusat Layanan Informasi Perempuan memposisikan dirinya sebagai *supporting* informasi.

*Supporting* informasi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Wacana dan merupakan tindakan *konkrit* dari program *Advokasi* informasi yang bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat agar

---

<sup>8</sup>Data tersebut dimuat dalam:  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/01/105690/Selama-Tahun-2011-Terungkap-61-KDRT>, diunduh tanggal: 08 Mei 2012

mendorong munculnya kesadaran kritis masyarakat dan selanjutnya kesadaran kritis itu mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Berikutnya bertujuan untuk mendorong munculnya para penyelenggara negara yang sensitif, memiliki perspektif gender yang kuat, serta memiliki keberpihakan kepada kelompok-kelompok marginal, sehingga akan melahirkan kebijakan negara yang memiliki perspektif serta sensitivitas gender dan keberpihakan kepada kelompok-kelompok marginal.

*Supporting* informasi dilakukan dengan cara penerbitan media *alternative* (komik, *leaflet*, brosur, pembuatan film, buku). Selain itu melalui kampanye media (*talkshow* radio dan televisi, opini di media cetak, seminar).

Untuk Kabupaten Purworejo, Mitra Wacana melakukan pengumpulan dan pengkajian data dengan cara penciptaan ruang-ruang diskusi baik *internal* maupun di komunitas, masyarakat, *workshop*, pelatihan.

Penulis ingin mengetahui proses pelaksanaan *advokasi* informasi di Purworejo, sehingga tercipta ruang-ruang diskusi baik internal maupun di komunitas. Terciptanya ruang diskusi dalam lingkungan internal dan komunitas adalah salah satu usaha dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, secara khusus yang terdapat di desa Grabag, Purworejo.

Agar tujuan penulis dapat tercapai, maka penulis akan melakukan pengamatan lapangan dan wawancara mendalam dengan subyek penelitian dan pelaksana program.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis jawab melalui penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan program advokasi informasi Mitra Wacana *WRC* sebagai upaya dalam menanggulangi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Grabag, Purworejo?
- 2) Apakah pelaksanaan program advokasi informasi Mitra Wacana *WRC* efektif dalam upaya menurunkan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Desa Grabag, Purworejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan program advokasi informasi Mitra Wacana *WRC* sebagai upaya dalam menanggulangi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Grabag, Purworejo. Penulis juga ingin mengetahui efektifitas dari pelaksanaan program advokasi informasi Mitra Wacana *WRC* dalam upaya penurunan jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo.

## **D. Kerangka Konsep**

### **D.1. Advokasi**

Banyak definisi tentang konsep advokasi, karena tidak ada definisi yang baku. Definisi advokasi ini banyak disesuaikan dengan berbagai jenis

pekerjaan yang dilakukan oleh *NGO (Non Government Organization)* dalam melakukan advokasi. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu.

Pengertian advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Terdapat beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi antara lain; (1) usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier), (2) membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja, (3) upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC).

Dari beberapa definisi di atas, setidaknya advokasi dapat difahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kenyataan.<sup>9</sup>


---

<sup>9</sup>Artikel ini merupakan hasil olah dari Power Point yang disampaikan oleh pemateri (Yusuf Effendi) pada sesi materi Advokasi dan Manajemen Aksi dalam PKD PMII Komisariat Gadjah Mada di PP Sunan Pandan Aran, 18-20 April 2008 (diunduh dari <http://pmiigadjahmada.wordpress.com/2010/04/14/dasar-dasar-advokasi-dan-manajemen-aksi1>, tanggal: 21 Mei 2012

Menurut Socorro Reyes, advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat.<sup>10</sup>

Graham Gordon (2002) menggambarkan proses advokasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1. Proses Advokasi oleh Graham Gordon**



Sumber : [http:// www.isjn.or.id](http://www.isjn.or.id)


Proses advokasi tersebut adalah sebagai berikut; (1) identifikasi masalah yaitu menentukan permasalahan apa yang perlu untuk ditangani, (2) penelitian dan analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang penting dan tahu penyebab serta dampak dari masalah yang telah dipahami tersebut, (3) membuat perencanaan yang bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat untuk menangani masalah yang meliputi tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, ukuran, metode dan aktivitas, resiko dan asumsi serta skala

<sup>10</sup> Socorro Reyes, *Local Legislative Advocacy Manual*, Philippines: The Center for Legislative Development, 1997 dalam Pengertian advokasi, <http://www.google.co.id>, diunduh tanggal: 21 Mei 2012

waktu dan tanggung jawab, (4) melakukan tindakan dengan menggunakan berbagai metode dan kegiatan yang tersedia. Hal ini perlu disepakati dan dikoordinasikan dengan semua pihak yang terlibat, (5) melakukan evaluasi yaitu pengawasan selama aksi dilakukan dan mengevaluasi hasil yang telah dilakukan serta menentukan langkah berikutnya atau bagaimana advokasi dapat dilakukan dengan cara yang lain di masa yang akan datang.

Ritu R. Sharma dalam *An Introduction to Advocacy* menggambarkan 8 unsur advokasi sebagai berikut ;

**Gambar 1.2. Unsur Advokasi oleh Ritu R. Sharma**



Sumber : [http:// www.isjn.or.id](http://www.isjn.or.id)<sup>11</sup>

Unsur-unsur tersebut merupakan dasar untuk melakukan advokasi secara efektif. Unsur-unsur yang telah ada tersebut tidak perlu digunakan secara berurutan melainkan dapat digunakan sesuai dengan kondisi setempat.<sup>12</sup> Proses

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Sharma, Ritu R. *An Introduction to Advocacy* dalam [http://dat.acfid.asn.au/documents/an\\_introduction\\_to\\_advocacy- training guide.pdf](http://dat.acfid.asn.au/documents/an_introduction_to_advocacy-training_guide.pdf), diunduh tanggal: 12 Juni 2012

advokasi dan unsur advokasi dijelaskan pula oleh Victoria Ayer & Colin Bunn dalam *5 STEPS OF ADVOCACY* dalam *Advocacy Campaign Management*.<sup>13</sup>

## D.2. Advokasi Informasi

George R. Terry menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting untuk memberikan pengetahuan yang berbeda.<sup>14</sup>

Konsep advokasi informasi menjadi satu kesatuan yang memiliki pengertian yaitu, usaha-usaha strategis dalam menyampaikan data-data yang telah diolah kepada orang lain, bertujuan untuk mempengaruhi individu dalam menentukan sikap terhadap suatu kebijakan, sehingga individu tersebut dapat mengambil keputusan yang berguna baginya dimasa yang akan datang.

## D.3. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan (*Violence*) berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.

Kekerasan (*Violence*) pada dasarnya merupakan konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri, seperti dikatakan oleh Levi (Levi, 1994: 295-353)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ayer, Victoria & Colin Bunn. *5 STEPS OF ADVOCACY* dalam *Advocacy Campaign Management*. Advocacy Expert Series Edition, diunduh tanggal: 24 September 2012

<sup>14</sup>Definisi Sistem, Informasi dan Manajemen oleh Rachmad Revanz dalam <http://www.rachmadrevanz.com/2011/definisi.sistem.html>, diunduh tanggal: 24 September 2012

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dengan kata lain bila yang potensial lebih tinggi dari yang aktual, maka ada kekerasan. Kekerasan disini diartikan sebagai perbedaan dari yang potensial dengan yang aktual.<sup>16</sup>

Maksudnya adalah jika seorang individu mengalami tindak kekerasan, maka realitas jasmani dan mental psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespons lingkungan.<sup>17</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk tindakan yang berupa ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan, apakah itu terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi.<sup>18</sup>

Kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat adanya relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan, sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan. Ini disebut juga dengan budaya patriarkhi, yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas satu, dominan, superior dan lebih tinggi dari pada perempuan. Hal ini diperkuat dengan pemahaman agama yang menitik

---

<sup>15</sup>Fathul Djannah, Dkk. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS (2007: 11) dalam <http://books.google.co.id>, diunduh tanggal: 16 Mei 2012

<sup>16</sup>Windhu, Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung* (1992: 64)

<sup>17</sup>Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah. *Kekerasan terhadap perempuan, Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan* (2010: 28)

<sup>18</sup>*Violence against women-Intimate partner and sexual violence against women* dalam <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/>, diunduh tanggal: 14 Mei 2012

beratkan pada tekstual semata dan kurang mempertimbangkan konteks realitas masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut; hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka umum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang laya dan kondisi kerja yang baik, hak untuk pendidikan lanjut, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang.

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk

a. Tindakan kekerasan fisik ;

Adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.

b. Tindakan kekerasan non fisik;

Adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikehendaki korbannya.

c. Tindak kekerasan psikologis atau jiwa;

Adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang

lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

#### **D.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab I, pasal 1, ayat 1 dikatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) melarang tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam pasal 2 UU No.23 tahun 2004 disebutkan, orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT): BAB I, Psl 1, Ayat 1

<sup>20</sup> Ibid (Psl 2 ayat 1 dan 2)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya.<sup>21</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Bentuk kekerasan secara fisik meliputi; menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya yang mengakibatkan luka pada fisik atau yang mengakibatkan rasa sakit.

Kekerasan secara seksual meliputi, kekerasan yang terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual, dan yang tergolong kekerasan secara psikologis antara lain, penghinaan terhadap perempuan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan segala bentuk perbuatan yang menjadikan perempuan tertekan secara mental.

Kekerasan secara ekonomi dapat terjadi jika tidak memberi nafkah pada istri, perawatan atau pemeliharaan yang sesuai dengan hukum melarang istri bekerja atau mengeksploitasi istri yaitu membiarkan istri bekerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut atau pasangannya.

---

<sup>21</sup><http://curhatnisa.blogspot.com/2011/09/konsep-kekerasan-terhadap-perempuan.html>, diunduh tanggal: 10 Mei 2012

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nirupama Parakash Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu kejahatan terhadap perempuan, yang berkaitan dengan posisi mereka yang tidak menguntungkan di masyarakat. (Nirupama Parakash: 2011)<sup>22</sup>

*Centre of Diseases Control (CDC)* Atlanta dan Komite Nasional Pencegahan Trauma AS menggolongkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kekerasan oleh mitra dekat. Kekerasan oleh mitra dekat adalah ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap mitra dekat yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kematian, trauma dan hal-hal yang berbahaya. (Fery Efendy & Makfudli, 2009:193)<sup>23</sup>

Menurut *CDC* kekerasan terjadi karena beberapa faktor antara lain faktor masyarakat, faktor keluarga dan faktor individu. Kekerasan terhadap perempuan yang dipengaruhi oleh masyarakat antara lain; kemiskinan, urbanisasi yang terjadi disertai kesenjangan pendapatan di antara penduduk kota, masyarakat kelompok ketergantungan obat, dan lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi.

Kekerasan dapat juga terjadi karena faktor keluarga antara lain; ada anggota keluarga yang sakit dan butuh bantuan terus menerus, kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan tidak menghargai peran

---

<sup>22</sup>Nirupama Parakash adalah seorang peneliti dari India, yang melakukan penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan terhadap posisi perempuan yang tidak menguntungkan di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di India pada tahun 2011 dengan judul *Domestic Violence Against Women in Rural Rajasthan, India: A Sociological Analysis* dalam <http://www.emeraldinsight.com/books.htm>, diunduh tanggal: 20 Mei 2012

<sup>23</sup>Fery Efendi & Makfudli. *Keperawatan Kesehatan Komunitas-Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika (2009:193)

perempuan, kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.

Kekerasan yang terjadi akibat faktor individu antara lain; ketergantungan obat atau alkohol atau memiliki riwayat ketergantungan kedua zat tersebut, sedang hamil, dan mempunyai partner yang cemburu berlebihan.<sup>24</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Lokasi Penelitian**

Dalam karya tulis ini lokasi penelitian yang penulis jadikan tempat penelitian adalah Desa Grabag, Kabupaten Purworejo.

### **E.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam tentang pelaksanaan program advokasi informasi yang dilakukan oleh mitra wacana sebagai cara dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di desa Grabag, Purworejo.

Menurut Sukardi (2009:14) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian. Penelitian deskriptif ini juga disebut penelitian pra eksperimen karena dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan temuan dapat menerangkan dan

---

<sup>24</sup> Ibid (2009:196-197)

memprediksi terhadap suatu gejala yang berlalu atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>25</sup>

### **E.3. Teknik Penentuan Sampling**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.<sup>26</sup> Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* maka penulis dapat menentukan subyek penelitian.

Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.<sup>27</sup>

Subyek penelitian yang penulis ambil adalah perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berada di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo.

### **E.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder :

---

<sup>25</sup> [http://repository.upi.edu/operator/upload/s\\_mrl\\_0707631\\_chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_mrl_0707631_chapter3.pdf) , diunduh tanggal: 12 Juni 2012

<sup>26</sup> Populasi dan sampel penelitian 3 : Pengambilan sampel dari populasi tak-terhingga dan tak-jelas. <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009>, diunduh tanggal: 19 Januari 2013

<sup>27</sup> Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sampling dan Satuan Kajian (unit of analysis)*. 1993:165-166

#### **E.4.1. Data Primer adalah;**

Data asli yang dikumpulkan oleh peneliti dari para responden untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data ini bukan berasal dari pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>28</sup>

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

i. Observasi partisipasi penuh (*Participative Observation*),

Observasi partisipasi penuh yaitu, langkah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan kegiatan interaksi dengan subjek penelitian.

Observasi partisipatif memiliki karakteristik (1) ada komitmen dari peneliti untuk mempelajari peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Partisipan ikut mengalami dan memahami peristiwa tersebut, (2) persepsi atau realitas dikonstruksi melalui interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh partisipan, (3) kinerja studi berada dalam lingkungan alami tanpa merubah apapun, (4) persepsi atas realitas dialami dalam cara interpretif, (5) bahan yang dikumpulkan merupakan bahan empirik yang relatif tidak terstruktur, (6) berkenaan dengan sejumlah kecil kasus, (7) penulisan dan gaya analisis bersifat interpretif, dan (8) mencakup deskripsi fenomena.<sup>29</sup>

Data yang didapat melalui observasi langsung adalah tulisan secara rinci tentang kegiatan, perilaku, dan tindakan orang-orang yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>28</sup> Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*.2005:45

<sup>29</sup> Birowo; 2004: 118

## ii. Wawancara mendalam

Penulis melakukan wawancara mendalam kepada objek penelitian yang merupakan masyarakat Desa Grabag, berkaitan dengan Mitra Wacana dalam melakukan proses advokasi informasi tentang kekerasan terhadap perempuan pada wilayah tersebut.

Wawancara menjadi penting karena dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, tetapi juga apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.<sup>30</sup>

### **E.4.2. Data Sekunder adalah;**

Data yang bukan dikumpulkan oleh peneliti sendiri melainkan oleh pihak lain dengan tujuan tertentu. Peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya, dengan cara mencatat, mengakses atau meminta data yang dibutuhkan dari pihak lain.<sup>31</sup>

## **E.5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor 1997:5).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Patilima; 2005: 75

<sup>31</sup> Ibid (2005: 38)

<sup>32</sup> J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung, 1993) hal. 3

Langkah-langkah untuk analisis data terdiri dari tiga tahap antara lain; (1) reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan data, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting; (2) penyajian data (*data display*) dilakukan dalam bentuk uraian singkat, matriks, grafik, bagan, *flow chart* untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau masih perlu dilakukan analisis kembali; (3) penyimpulan serta verifikasi data (*conclusion drawing/verification*) merupakan suatu proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal bersifat sementara, jika telah menemukan bukti-bukti baru, maka kesimpulan tersebut dapat berubah, dan jika bukti baru yang valid tersebut semakin menguatkan kesimpulan sementara tadi, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Miles & Michael (1994: 10-12)